



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829

Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8414811

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja tahun anggaran 2017 dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dapat disusun dengan baik.

Rencana Kinerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang Tahun Anggaran 2017 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA 2017, meliputi Rupiah Murni dan PNBK, untuk periode 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Tujuan penyusunan Renkin ini sebagai dasar arahan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kinerja unit kerja yang akan dilakukan pada tahun berjalan, diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian, Rencana Kinerja ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Maret 2016

Kepala,



TITIK PURWATI WIDOWATI

Ty.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	5
A. Hasil-Hasil Pembangunan	5
B. Arah Pembangunan.....	9
BAB III RENCANA KINERJA 2017	13
A. Kegiatan.....	13
B. Sasaran	14
C. Indikator kinerja	14
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) sebagai unit pelayanan teknis yang menangani teknologi pencegahan pencemaran industri, berperan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan industri nasional untuk menopang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Dengan melaksanakan tugas tersebut maka diharapkan akan berkembang industri yang berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional.

Di samping tugas pembangunan yaitu mendorong tumbuhnya industri nasional yang berwawasan lingkungan, BBTPPI secara internal mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan kompetensi serta memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil, menengah dan besar.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), maka BBTPPI setiap awal tahun anggaran menyusun Rencana Kinerja (RENKIN).

Rencana Kinerja (Renkin) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang 2015-2019. Di dalam Renstra telah ditentukan keadaan yang akan dicapai 5 tahun ke depan yang akan dicapai secara bertahap melalui Renkin tahunan. Selanjutnya Program maupun kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2017, dituangkan dalam Rencana Kinerja ini.

Di samping berdasarkan pada Renstra, penyusunan Renkin juga dilandasi oleh TUPOKSI sebagaimana SK Menperind No. 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, serta mengacu pada arahan dan kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

Untuk itu Renkin BBTPPI Semarang sebagian besar kegiatan risetnya lebih difokuskan pada penguasaan teknologi pencegahan pencemaran. Di samping kegiatan tersebut, kegiatan lain meliputi kegiatan standardisasi, pengujian, penyebarluasan hasil litbang, pengadaan sarana dan prasarana bagi peningkatan pelayanan masyarakat/IKM, serta kegiatan-kegiatan yang mendorong berkembangnya sektor riil juga masih akan dilaksanakan sebagai penjabaran dari amanat yang tercantum dalam TUPOKSI.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi BBTPPI Semarang dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun, yang merupakan bagian dari program perencanaan berkelanjutan selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arahan atau batasan yang sistematis dalam pelaksanaan kegiatan BBTPPI Semarang dalam 1 tahun sesuai tupoksi BBTPPI Semarang. Penyusunan Renkin ini juga akan menghasilkan indikator-indikator pengukuran kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 dapat terukur secara transparan dan obyektif.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri;
2. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;
3. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;
4. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

BBTPPI Semarang dalam melaksanakan tupoksinya maupun melakukan bisnis selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi dan peningkatan kompetensi di masa mendatang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan Renkin 2017 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri.
2. Arah pembangunan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri.
3. Rencana Kinerja tahun 2017

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

Dalam kurun waktu 2015 - 2016 dari anggaran telah dihasilkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tupoksi BBTPPI Semarang berupa:

1. Kesejahteraan pegawai meliputi gaji, tunjangan, lembur, pakaian dinas, obat-obatan, diklat, dan lain-lain.
2. Pengadaan sarana dan fasilitas kerja meliputi pengadaan keperluan pokok perkantoran, pengadaan inventaris perkantoran, dan pengadaan daya dan jasa.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja meliputi gedung, kendaraan dan barang inventaris.
4. Penyebaran informasi meliputi keikutsertaan dalam pameran yang dilakukan pemda setempat dan penerbitan bulletin 2 kali setahun.
5. Pembinaan dan Konsultasi berupa koordinasi dan konsolidasi program pusat dan daerah.


Di samping itu juga telah dihasilkan penelitian dan pengembangan di BBTPPI Semarang. Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015 telah dihasilkan 46 judul penelitian, dan sementara tahun 2016 dengan 6 judul terdiri dari 3 judul penelitian dan 3 judul inhouse riset.

Pada tahun 2016 capaian hasil litbang prioritas yang dikembangkan sebanyak 2 penelitian dari target 2 penelitian, hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 1 penelitian dari target 1 penelitian dan hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (*problem solving*) sebanyak 1 paket dari target 1 paket.

Sedangkan anggaran dan realisasi anggaran kegiatan penelitian dan inhouse riset tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan Litbang dan Inhouse Riset berikut:

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Litbang dan Inhouse Riset Tahun 2012 - 2016

Tahun	Kegiatan	Jumlah Judul	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
2012	Penelitian dan Pengembangan	7	696.768.000	690.165.225	99,05
	Inhouse Riset	6	37.800.000	35.410.000	93,68
2013	Penelitian dan Pengembangan	6	475.442.000	465.952.300	98,00
	Inhouse Riset	6	92.806.000	90.225.500	97,22
2014	Penelitian dan Pengembangan	6	488.446.000	478.731.930	98,01
	Inhouse Riset	3	45.200.000	44.870.000	99,27
2015	Penelitian dan Pengembangan	7	805.894.000	745.685.572	92,53
	Inhouse Riset	5	104.670.000	91.025.100	86,96
2016	Penelitian dan Pengembangan	3	862.016.000	-	-
	Inhouse Riset	3	100.000.000	-	-



* target anggaran tahun 2016

Di samping itu dari anggaran pembangunan ini, terdapat kegiatan lain di luar litbang, yaitu :

1. Koordinasi penyusunan program
2. Pengembangan kelembagaan berupa pengadaan peralatan dan mesin, fisik lainnya (homepage, bahan kimia dan acuan standar), serta pengembangan lembaga sertifikasi mutu, laboratorium kalibrasi, dan peningkatan kompetensi pegawai melalui training dan beasiswa.
3. Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui sosialisasi sistem mutu, sosialisasi hasil litbang dan pameran teknologi.
4. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi.

Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, dari kegiatan layanan jasa teknik yang meliputi pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri telah menghasilkan PNBPN yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana tersaji dalam tabel dan grafik di bawah.

Penerimaan PNBP Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Penerimaan PNBP (Rp.)				
		2012	2013	2014	2015	Target 2016
1	Jasa Litbang	1.770.024.658	2.000.521.185	2.903.302.820	2.081.020.738	2.910.600.000
2	Jasa Diklat	83.935.000	55.500.000	29.000.000	203.179.784	723.898.592
3	Jasa Pengujian Bahan & Produk	1.270.215.554	989.803.400	966.777.000	1.063.601.200	1.997.556.908
4	Jasa Konsultasi Keteknikan	25.000.000	127.861.000	-	29.064.500	165.375.000
5	Jasa Stand & Pengawasan Mutu Produk	52.814.000	207.250.000	150.185.000	255.164.988	110.250.000
6	Jasa Kalibrasi Peralatan Mesin & Lab.	19.610.000	10.585.000	21.798.700	11.295.000	26.460.000
7	Jasa Sertifikasi & Sistim Mutu	224.750.000	524.330.000	1.084.965.000	522.910.000	529.200.000
8	Jasa Rancang Bangun & Perekayasaan	-	-	-	33.750.000	-
9	Jasa Penanganan Pencemaran	3.238.276.707	4.832.529.957	5.577.376.608	6.686.580.050	4.823.437.500
10	Jasa Kegiatan Lainnya	502.231.900	948.384.000	414.777.500	275.300.680	1.058.400.000
	Jasa Giro BLU	7.522.002	21.640.874	52.607.630	137.233.597	-
	JUMLAH	7.194.379.821	9.718.405.416	11.200.790.258	11.299.100.537	-
	Target Penerimaan	7.776.000.000	9.214.913.000	11.197.440.000	11.757.300.000	12.345.178.000
	Tingkat Pertumbuhan PNBP	2,98	35,08	15,25	0,88	-
	% Pencapaian Target	92,52	105,46	100,03	96,10	-



* target penerimaan tahun 2016

B. Arah Pembangunan

Kebijakan BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;
2. Peningkatan fasilitas penerapan teknologi dan perlindungan HKI;
3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;
4. Peningkatan pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup industri;
5. Peningkatan pengembangan kebijakan menuju usaha yang kondusif dan KIN yang efektif;
6. Peningkatan fasilitas pengembangan industri hijau;
7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri;

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) sebagai unit pelayanan teknis yang menangani teknologi pencegahan pencemaran industri, berperan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan industri nasional untuk menopang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan, jasa layanan teknis pengujian dan kalibrasi, sertifikasi dan pelatihan kepada industri kecil, menengah dan besar. Dengan melaksanakan tugas tersebut maka diharapkan akan berkembang industri yang berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri tersebut, BBTPPI telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan merupakan penjabaran dari program BBTPPI dan program prioritas BPKIMI sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri tahun 2015–2019.

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2010–2014 terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Hasil Kajian Penelitian Penguasaan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
- b. Kegiatan Layanan Jasa Teknis
- c. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
- d. Kegiatan Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
- e. Kegiatan Layanan Perkantoran
- f. Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- g. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Dari aspek Layanan, Untuk menjaga mutu layanan yang prima, sejauh memungkinkan, layanan tersebut diakreditasi oleh Instansi yang berwenang. Lebih rinci layanan jasa yang dapat diberikan serta ruang lingkupnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan
2. Pelatihan Teknik Operasional
3. Pengujian Bahan dan Produk
4. Konsultasi Keteknikan
5. Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk
6. Kalibrasi Peralatan dan Mesin
7. Sertifikasi (Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Produk)
8. Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI)
9. Penanganan Pencemaran
10. JPT lainnya : Audit Energi

Ditinjau dari aspek Keuangan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh BBTPPI dari pendapatan atas Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang diberikan kepada masyarakat industri. Anggaran RM dan PNBP digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, namun anggaran dari PNBP lebih diutamakan untuk biaya operasional dalam memberikan layanan kepada masyarakat industri.

Berdasarkan arah kebijakan BPPI di atas serta menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi, maka BBTPPI membuat kebijakan teknis untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan pegawai. Kebijakan teknis BBTPPI 2015 – 2019 yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah :

- a. Kegiatan litbang diseleksi melalui forum peneliti, diutamakan yang bersifat inovatif dan terkait dengan pencegahan pencemaran industri.
- b. Mendayagunakan kemampuan jasa layanan secara optimal.
- c. Menetapkan tarif layanan dengan memperhitungkan harga pokok per jenis layanan.
- d. Pengaturan jam kerja layanan untuk mempercepat waktu penyerahan.
- e. Mengembangkan lembaga jasa layanan teknis yang diakui secara nasional dan internasional.
- f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.
- g. Penyediaan diklat yang mendukung jasa layanan teknis.
- h. Pengembangan pasar.

- i. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.
- j. Memprioritaskan peningkatan kemampuan SDM yang terkait dengan teknologi pencegahan pencemaran industri.
- k. Mendukung kebijakan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
- l. Mendukung kebijakan penerapan SNI wajib.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Kegiatan

Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri merupakan penjabaran dari program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri yang rumusannya mencerminkan tugas pokok dan fungsi BBTPPI sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perindustrian yang bergerak di bidang kelitbangan (berikut penugasan tertentu K/L) sekaligus sebagai Satker BLU. Kegiatan yang disusun berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur, disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan Standardisasi Industri

C. Indikator Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran, maka diperlukan indikator-indikator kinerja untuk menilai apakah sasaran yang ingin dicapai mencapai target atau tidak. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri.
Indikator Kinerja:
 - Hasil litbang yang siap diterapkan (2 penelitian)
 - Hasil litbang yang telah diimplementasikan (1 penelitian)
 - Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) (1 paket teknologi)
 - Kerja sama litbang instansi dengan industri (1 kerjasama)
 - Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (9 KTI)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja:
 - Tingkat kepuasan pelanggan (skala 1-5) (indeks 4)
 - Jumlah sampel (8000 sampel)
 - Jumlah Perusahaan yang dilayani (500 perusahaan)
 - Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat (20 orang)
 - Jumlah pengadaan alat laboratorium (12 alat)
 - Meningkatnya jumlah jenis produk yang dapat diuji di laboratorium (1 jenis)
3. Meningkatkan Standardisasi Industri
Indikator Kinerja:
 - Meningkatnya jumlah jenis produk yang dapat diuji di laboratorium (1 jenis)

Indikator Kinerja Utama (IKU) BBTPPI untuk tahun 2017 adalah jumlah hasil litbang yang siap diterapkan dengan target 2 hasil litbang.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja ini disusun sebagai penjabaran pelaksanaan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang tahun 2017. Kegiatan yang mungkin agak berbeda dengan Renstra disebabkan adanya perubahan-perubahan yang mendasar dalam perjalanan waktu. Perubahan yang dapat diidentifikasi adalah perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang salah satunya ialah perubahan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Perubahan tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang harus dijadikan acuan bagi seluruh jajaran sampai tingkat yang terbawah.

Namun demikian dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Beberapa ketidaksesuaian terhadap renstra, apabila dimungkinkan akan dievaluasi/direvisi mengikuti dinamika perubahan yang ada.

Demikian, semoga Rencana Kinerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lampiran:

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

**Kementerian Perindustrian
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri	Hasil litbang prioritas yang dikembangkan	2 Penelitian
		Hasil litbang yang telah diimplementasikan	1 Penelitian
		Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (<i>problem solving</i>)	1 Paket
2	Meningkatnya kerja sama litbang	Kerja sama litbang instansi dengan industri	1 Kerja sama
3	Meningkatnya Publikasi ilmiah hasil litbang	Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan	9 KTI
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan pelanggan	Indeks 3,5 (indeks 1-4)
		Jumlah sampel	8,000 Sampel
		Jumlah Perusahaan yang dilayani	500 Perusahaan
		Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	20 Orang
5	Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai	1 Paket
6	Meningkatnya Standardisasi Industri	Jumlah produk yang dapat di uji/ kalibrasi/ sertifikasi	1 Jenis